



Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kuhap Pada Putusan Pengadilan Nomor: 5/PID.B/2026/PN WNO

Cica Ayu Pernanda Sari^{1*}, Aria Zurnetti², Nilma Suryani³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's email: cichaayupernandasari@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 20-07-2026

Direvisi: 30-08-2026

Diterbitkan: 13-09-2026

Abstrak: Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan mengalami dampak psikologis, fisik, dan sosial yang mendalam, sehingga memerlukan perlindungan hukum komprehensif termasuk pemulihan materiil melalui hak restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam transformasi pengaturan hak restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) serta membedah penerapan dan kendala eksekusi hak restitusi bagi anak korban pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder diperkuat data primer melalui wawancara mendalam dengan hakim dan penuntut umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak restitusi dalam rezim UU LPSK berfokus pada mekanisme permohonan yang bertumpu pada keaktifan korban, sedangkan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merevolusi eksekusi melalui penuntutan *ex-officio* dan integrasi sistem sita eksekusi aset terpidana dalam tenggat 30 hari pasca-inkracht. Penerapan restitusi dalam Putusan PN Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno telah mengabulkan hak restitusi anak korban sebesar Rp46.764.000,00. Namun, pelaksanaan eksekusi di lapangan mengalami kemacetan total (*non-executable*) akibat terpidana miskin absolut, taktik penyelubungan aset (*nominee*), ketiadaan sita jaminan sejak tahap penyidikan, serta *regulatory vacuum* Peraturan Pemerintah pelaksana Dana Pemulihan Korban (*victim fund*), sehingga pemulihan bagi anak korban belum terealisasi secara substantif.

Kata Kunci: Restitusi; Anak Korban Pencabulan; UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; UU LPSK; Putusan PN Wonosari.

Abstract: Children as victims of sexual abuse experience profound psychological, physical, and social impacts, requiring comprehensive legal protection including material recovery through the right to restitution. This study aims to examine the transformation of restitution rights regulations under the Witness and Victim Protection Law (LPSK Law) and Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP Baru), and dissect the application and execution obstacles of restitution for child victims in Wonosari District Court Decision Number 5/Pid.B/2026/PN Wno. This normative legal research employs a statute, case, and conceptual approach using primary and secondary legal materials complemented by in-depth interviews with judges and public prosecutors. Results indicate that the LPSK Law regime focused on administrative application mechanisms relying on active victim burden, whereas Law Number 20 of 2025 concerning KUHAP revolutionizes execution through *ex-officio* mandatory prosecution and an immediately enforceable asset confiscation system within 30 days post-inkracht. The implementation of restitution in Court Decision Number 5/Pid.B/2026/PN Wno granted IDR 46,764,000.00 for the victim child. However, execution faced total stagnation due to the convict's absolute insolvency, nominee asset concealment, lack of pre-trial conservatory attachment during police

investigation, and a regulatory vacuum regarding Government Regulations on the Victim Fund, preventing substantive material recovery for the victim.

Keywords: *Restitution; Child Victims of Sexual Abuse; Law Number 20 of 2025 concerning Criminal Procedure; LPSK Law; Wonosari District Court Decision*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara tegas mengonstruksikan diri sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana terpatrit dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Konstitusi mengamanatkan bahwa seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara wajib dilandasi oleh hukum yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan hak-hak asasi manusia. Hak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi secara eksplisit dijamin dalam Pasal 28G jo. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hukum pada hakikatnya merupakan sarana normatif yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kebenaran, kepastian, dan kemanfaatan sosial guna mengatur tingkah laku masyarakat agar ketenteraman dan ketertiban umum dapat terwujud secara berkelanjutan.² Namun, dalam teori hukum dikenal ketegangan abadi antara *das sollen* (dunia norma yang seharusnya) dan *das sein* (realitas sosiologis empiris).³ Walaupun seperangkat aturan hukum telah diundangkan secara sistematis, dinamika interaksi sosial yang kompleks senantiasa membuka peluang terjadinya penyimpangan norma dan kejahatan. Kejahatan di tengah masyarakat tidak hanya menimpa populasi dewasa, melainkan kerap kali menjadikan anak sebagai sasaran empuk eksploitasi dan kekerasan. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan aset paling berharga bangsa yang memegang posisi strategis sebagai pemegang estafet masa depan negara. Kondisi darurat kejahatan asusila dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini telah mencapai titik kulminasi yang sangat mengkhawatirkan, menuntut respons hukum luar biasa (*extraordinary measures*) dari negara. Kejahatan pencabulan terhadap anak bukan sekadar pelanggaran hukum biasa (*ordinary crime*), melainkan telah berevolusi menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan *delictum sui generis* yang merusak fondasi mental, fisik, serta stabilitas sosial generasi penerus bangsa.

Persepsi dan pendekatan hukum terhadap pencabulan anak menuntut pemahaman holistik mengenai dampak destruktifnya yang bersifat akumulatif dan jangka panjang. Kejahatan seksual predatorik terhadap anak bermanifestasi melalui mekanisme manipulasi psikologis (*grooming*) dan asimetri relasi kuasa (*power imbalance*) yang mengeksploitasi kepolosan serta ketergantungan anak. Kekerasan seksual terhadap anak merusak struktur syaraf emosional, memicu gangguan stres pascatrauma (*Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD*) yang parah, meruntuhkan kepercayaan diri, hingga menyebabkan regresi kemampuan kognitif dan sosial. Secara ekonomi, keluarga anak korban dibebani oleh pengeluaran medis darurat, biaya terapi psikologi berkelanjutan, serta kehilangan pendapatan akibat waktu produktif yang tercurahkan untuk mendampingi proses hukum yang panjang. Keadaan ini membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan pencabulan anak berdimensi ganda: merusak ketertiban publik sekaligus menghancurkan hak-hak keperdataan privat individu korban. Oleh karena itu, pengakuan atas pemulihan hak-hak finansial dan medis korban tidak boleh lagi diperlakukan sebagai isu sekunder yang dikesampingkan di dalam ruang peradilan pidana.

Pemerintah Indonesia merespons eskalasi kejahatan seksual anak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Sintesis Pemikiran Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2022), hlm. 45

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 21.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴ Regulasi ini mengusung semangat penghukuman yang berat (*retributive justice*) dengan mengenakan sanksi pemberatan pidana, tindakan kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku. Kendati demikian, spirit penghukuman yang berat tidak akan bermakna utuh tanpa diimbangi oleh konsep pemulihan (*restorative justice*) bagi korban.⁵ Paradigma hukum pidana modern menegaskan bahwa ukuran keadilan tidak lagi sebatas seberapa lama pelaku mendekam di penjara, melainkan seberapa efektif sistem peradilan mampu memulihkan penderitaan lahir dan batin yang dialami oleh korban. Dalam konteks ini, hak restitusi muncul sebagai instrumen vital yang melambangkan kewajiban hukum dan moral pelaku untuk memulihkan kehancuran masa depan anak korban pencabulan.

Secara yuridis, hak restitusi bagi anak korban memiliki landasan materiil yang kokoh dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,⁶ serta dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK). Namun, dalam tataran praktis di bawah rezim Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama (UU Nomor 8 Tahun 1981), penagihan restitusi sering kali berakhir sebagai "kertas macan" (*paper tiger*) atau sekadar kemenangan di atas kertas (*paper victory*). Prosedur penggabungan gugatan ganti kerugian (*voeging van de civiele vordering*) yang kaku, ketiadaan instrumen pemaksa penyitaan aset sejak tahap penyidikan, serta opsi bagi pelaku untuk menukar kewajiban finansial dengan pidana kurungan pengganti (*subsider*) yang sangat singkat (1 hingga 6 bulan) menyebabkan korban mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Pelaku mendekam di penjara dalam durasi singkat yang disubsidi negara, sementara korban dibiarkan menanggung sendiri beban trauma, penderitaan sosial, dan biaya pemulihan medis-psikologisnya yang melangit.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) mereformasi sistem peradilan pidana nasional dengan mengalihkan paradigma *retributive-offender oriented* menuju *restorative-victim oriented*. KUHAP Baru mengintegrasikan konsep *Scientific Crime Investigation* dan pemulihan aset (*asset recovery*) ke dalam hukum acara pidana formil. Melalui Pasal 178 hingga Pasal 181 UU Nomor 20 Tahun 2025, hak restitusi diakui sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan yang wajib dituntut secara *ex-officio* oleh Penuntut Umum. Regulasi ini memandatkan bahwa pengadilan dapat memerintahkan penyitaan dan pelelangan paksa atas harta kekayaan terpidana dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Apabila harta pelaku tidak mencukupi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti secara proporsional, tanpa menghilangkan status utang perdata restitusi tersebut di masa depan (*debt survival doctrine*). Pengaturan baru ini diperkuat oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang merekonstruksi kelembagaan Dana Abadi Korban (*victim fund*).

Urgensi pembaharuan hukum acara eksekusional ini terpotret secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno.⁷ Kasus ini mengadili terdakwa Fransiscus Xaverius Heri Widodo yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan berulang terhadap anak korban Guinevere Grizelle Yerikho berdasarkan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.⁸ Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membebaskan restitusi sebesar Rp46.764.000,00 *subsider*

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2023), hlm. 112

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71D

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno, hlm. 14–18

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 415 huruf b

1 (satu) tahun penjara pengganti proporsional. Namun, pada fase eksekusi berdasarkan Pasal 181 UU Nomor 20 Tahun 2025, Jaksa Penuntut Umum mengalami kebuntuan total (*execution deadlock*) karena terpidana mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memegang rekening tabungan, serta nihil aset terdaftar atas namanya. Terdapat pula indikasi taktik penyelubungan aset (*nominee*) kepada pihak ketiga sesaat setelah proses hukum dimulai. Kegagalan eksekusi materiil ini diperparah oleh belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah pelaksana yang mengatur tata cara pencairan Dana Pemulihan Korban (*victim fund*) sebagaimana diamanatkan Pasal 188 KUHAP Baru.

Guna mengurai kompleksitas problematika normatif dan empiris tersebut, penelitian ini menyandarkan analisisnya pada dua kerangka teori utama: Teori Kepastian Hukum dan Teori Penegakan Hukum Pidana. Teori Kepastian Hukum Jan M. Otto mensyaratkan adanya norma yang jelas, penerapan yang konsisten oleh aparat, kepatuhan masyarakat, dan lembaga peradilan yang bebas serta mampu melaksanakan putusan secara nyata (*executable certainty*).⁹ Kriteria ini diselaraskan dengan pemikiran Lon Fuller mengenai *congruence between official action and declared rule*, di mana keberadaan hukum tertulis harus memiliki korelasi linier dengan realitas penegakannya di lapangan. Sementara itu, Teori Penegakan Hukum Pidana dianalisis melalui konsep *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) yang dikembangkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (mencakup sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural),¹⁰ serta 5 (lima) faktor efektivitas penegakan hukum dari Soerjono Soekanto (faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan). Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua isu hukum utama: pertama, bagaimanakah pengaturan hak restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? Kedua, bagaimanakah penerapan dan kendala eksekusi hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada norma-norma hukum positif (*law in books*), sinkronisasi regulasi, dan penerapan pertimbangan yudisial (*ratio decidendi*) dalam putusan pengadilan.¹¹ Untuk mempertajam analisis doktrinal dan memberikan kejelasan fakta empiris di lapangan, penelitian didukung oleh pendekatan studi kasus (*case approach*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait doktrin sanksi hibrida, keadilan restoratif, dan perlindungan kelompok rentan.

Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual substansi norma UU LPSK Lama (UU No. 31/2014), UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang LPSK Baru, PERMA Nomor 1 Tahun 2022, serta fakta-fakta hukum dalam amar Putusan PN Wonosari. Sifat analitis diterapkan untuk membedah secara kritis faktor-faktor penyebab kemacetan eksekusi restitusi (*non-executable*), implikasi ketiadaan investigasi finansial (*financial investigation*) pada tahap penyidikan, serta kekosongan regulasi teknis (*regulatory vacuum*) Peraturan Pemerintah pelaksana Dana Pemulihan Korban (*victim fund*).

⁹ Jan M. Otto, dalam M. Julyano & A. Y. Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 5

¹⁰ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Perlindungan HAM*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 74

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 14

Data yang digunakan meliputi bahan hukum sekunder sebagai bahan utama dan data primer sebagai bahan pendukung. Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 31 Tahun 2014 jo. UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, PERMA Nomor 1 Tahun 2022, serta salinan Putusan PN Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno. Data primer didapat dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan hakim dan jaksa penuntut umum di lapangan guna merekam dinamika empiris eksekusi. Bahan hukum sekunder mencakup monograf para pakar hukum pidana dan viktimologi, jurnal hukum terakreditasi, serta dokumen resmi penilaian LPSK.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi data secara cermat. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif melalui sistematisasi hukum, interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis), argumentasi hukum, serta penarikan kesimpulan menggunakan metode penalaran deduktif (*deductive reasoning*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perkara yang diperiksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno mengadili terdakwa Fransiscus Xaverius Heri Widodo yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan berulang terhadap anak korban Guinevere Grizelle Yerikho di bawah ancaman psikis. Terdakwa memanfaatkan relasi kekeluargaan dan kepolosan korban. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunungkidul menyusun surat dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta pembebanan restitusi sebesar Rp46.764.000,00 berdasarkan Keputusan LPSK Nomor: R.0119/KEP/SMP-LPSK/03/Tahun 2026.

Majelis Hakim PN Wonosari menjatuhkan putusan yang lebih progresif dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta membebaskan restitusi sebesar Rp46.764.000,00 kepada terdakwa. Amar putusan menetapkan klausula bahwa apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap restitusi tidak dibayar, maka harta kekayaan terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa. Jika harta tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dihitung secara proporsional.

Transformasi regulasi mengenai hak restitusi dari rezim lama ke rezim kodifikasi hukum acara pidana baru dianalisis melalui komparasi tiga dimensi pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Komparasi Tiga Dimensi Pengaturan Hak Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia

Indikator Perbedaan	UU LPSK Lama (UU No. 31/2014 & PERMA No. 1/2022)	KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025)	UU LPSK Baru (UU No. 3 Tahun 2026)
Sifat Sanksi & Inisiasi	Sektoral-fakultatif; bertumpu pada keaktifan korban (<i>active victim burden</i>).	Publik-imperatif (<i>ex-officio</i>); menjadi kewajiban penuntut umum sejak awal perkara.	Publik-imperatif terintegrasi; wajib difasilitasi oleh aparat sejak tahap penyidikan.
Daya Paksa Eksekutorial	Sangat lemah; eksekusi bergantung pada prosedur perdata biasa (<i>aanmaning & fiat</i>).	Sangat kuat; perintah lelang otomatis 30 hari pasca- <i>inkracht</i> tanpa <i>fiat</i> Ketua PN.	Sangat kuat; penyidik berwenang menyita aset sejak hulu dengan izin Ketua PN.
Sanksi Kepatuhan	Dapat diputihkan melalui kurungan pengganti yang	Penjara pengganti proporsional dan	Penjara pengganti proporsional; utang tetap

	singkat (1 s.d. 6 bulan).	berlakunya <i>debt survival doctrine</i> (utang tidak hapus).	melekat dan ditagih via hak regres.
Katup Pengaman Finansial	Tidak tersedia; kompensasi negara terbatas untuk terorisme dan HAM berat.	Dana Pemulihan Korban (<i>victim fund</i>) subsidair berdasarkan Pasal 183 jo. 187.	Dana Abadi Korban dikelola Kemenkeu dan disalurkan langsung oleh LPSK.

Sumber: Hasil Analisis Normatif Peneliti, 2026

Pembahasan

a. Pengaturan Hak Restitusi dalam UU LPSK dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

Pergeseran hukum pidana menuju keadilan restoratif mendudukan restitusi anak korban pencabulan sebagai sanksi hibrida (*hybrid sanction*).¹² Doktrin yang digagas oleh Stephen Schafer dan diperluas oleh Muladi ini menegaskan bahwa restitusi mengandung dwifungsi: instrumen perlindungan publik yang ditegakkan melalui hukum pidana sekaligus pemenuhan hak keperdataan privat korban yang melekat pada putusan pidana pokok. Pengenaan sanksi hibrida mengadopsi asas *restitutio in integrum*, di mana negara menggunakan daya paksa hukum publik untuk memulihkan kerusakan masa depan anak korban ke kondisi semula melalui keadilan korektif (*corrective justice*).¹³ Struktur ganti kerugian memadukan komponen *damnum emergens* (biaya pengobatan fisik organ intim, visum, dan terapi psikologis berkelanjutan penanganan PTSD) dan *lucrum cessans* (kehilangan produktivitas kerja orang tua yang mendampingi proses persidangan serta hilangnya kesempatan tumbuh kembang optimal anak).

Dalam rezim Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK Lama), pengajuan restitusi dikonstruksikan secara sektoral-fakultatif dan meletakkan beban administratif serta pembuktian secara kaku pada pihak korban (*active victim burden*). Korban atau keluarganya yang sedang berada dalam kondisi trauma fisik dan guncangan psikologis berat dipaksa untuk bertindak aktif mengumpulkan kuitansi medis, bukti kehilangan pendapatan, serta mengajukan permohonan tertulis. Meskipun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertindak sebagai penilai ahli (*expert assessor*) yang menerbitkan Surat Keputusan Penilaian Ganti Kerugian berdasarkan analisis psiko-akuntansi forensik, hasil penilaian tersebut kerap kali kehilangan taring eksekutorial di ruang sidang.

Kelemahan fatal dari rezim hukum lama ini bersumber pada ketiadaan norma formil yang membekali penyidik kepolisian dan penuntut umum dengan kewenangan sita jaminan (*conservatory attachment*) di tingkat hulu penyidikan. Tanpa adanya pembekuan rekening atau penyitaan aset sejak dini, pelaku kejahatan memiliki jeda waktu yang sangat leluasa untuk mengalihkan, menghibahkan, atau menyembunyikan kekayaannya (*asset dissipation*) kepada pihak ketiga (*nominee*) sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Akibatnya, ketika amar putusan pidana yang membebaskan restitusi telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), eksekusinya justru diperlakukan layaknya eksekusi perdata biasa yang lambat, rumit, dan berbiaya mahal karena memerlukan prosedur peringatan (*aanmaning*) serta penetapan *fiat* eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri.

Problematisasi eksekusi ini diperparah oleh konstruksi hukum sanksi non-kepatuhan yang sangat memanjakan pelaku. Regulasi lama menyediakan opsi kurungan pengganti (subsider) yang durasinya sangat singkat, umumnya berkisar antara 1 (satu) hingga 6 (enam)

¹² Stephen Schafer, dalam L. Mulyadi, *Kompensasi dan Restitusi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Alumnus, 2021), hlm. 34

¹³ Aria Zurnetti, *Hukum Penitensier Indonesia: Rekonstruksi Hak Korban dalam Sistem Pemidanaan*, (Padang: Andalas University Press, 2023), hlm. 72.

bulan saja. Yang sangat krusial, menjalani kurungan pengganti tersebut secara dogmatis dianggap telah memutihkan atau menghapuskan seluruh kewajiban perdata pembayaran restitusi terpidana.

Apabila fenomena ini dibedah menggunakan pendekatan *economic analysis of law* yang dikembangkan oleh Richard Posner, perumusan sanksi semacam ini menciptakan kalkulasi untung-rugi yang menyimpang bagi pelaku rasional (*rational offender theory*). Pelaku yang memiliki kemampuan finansial akan membandingkan utilitas ekonomis antara membayar ganti rugi bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah dengan menjalani hukuman kurungan pengganti yang singkat di lembaga pemasyarakatan dengan seluruh fasilitas hidup dasar yang disubsidi oleh negara. Secara kalkulasi rasional, pelaku lebih memilih mengorbankan kemerdekaannya selama beberapa bulan daripada mengurus harta kekayaannya. Akibatnya, hukum gagal memberikan efek jera (*deterrence effect*) dan justru melahirkan viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) bagi anak korban pencabulan, di mana hak pemulihan masa depannya dikorbankan demi efisiensi ekonomi sang pelaku.

Selain merusak rasionalitas pemidanaan, rezim hukum lama menciptakan diskriminasi sistemis antara pemulihan kerugian keuangan negara dengan pemulihan kerugian manusia. Dalam kasus pidana korupsi atau perpajakan, penegak hukum dibekali wewenang luar biasa memaksa (*extraordinary enforcement*), seperti pemblokiran rekening seketika, penelusuran aset digital (*asset tracing*), dan penyitaan jaminan tanpa hambatan. Sebaliknya, dalam kasus kekerasan seksual anak yang merusak fisik dan mental generasi penerus, negara justru bersikap pasif dan memperlakukan kewajiban ganti rugi sebagai urusan privat korban. Diskriminasi hierarkis ini menempatkan nilai finansial negara di atas martabat kemanusiaan anak korban, suatu anomali normatif yang mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kelemahan tersebut direformasi secara mendasar melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP Baru). KUHP Baru melakukan fusi fungsional (*functional fusion*) dengan mewajibkan aparat penegak hukum menuntut restitusi secara *ex-officio* sejak penerbitan Laporan Polisi. Terobosan paling fundamental tertuang dalam Pasal 181 KUHP Baru, yang memberikan daya eksekusi langsung (*immediately enforceable*) bagi Jaksa Penuntut Umum. Apabila terpidana tidak melunasi restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pasca-putusan berkekuatan hukum tetap, JPU secara otomatis menyita dan melelang aset terpidana tanpa perlu meminta *fiat* eksekusi keperdataan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Lebih lanjut, Pasal 181 KUHP Baru mendekonstruksi doktrin kurungan pengganti dengan menerapkan pidana penjara pengganti proporsional dan memberlakukan doktrin kelangsungan utang (*debt survival doctrine*). Menjalani pidana penjara pengganti tidak menghapuskan kewajiban perdata restitusi. Kewajiban tersebut tetap melekat seumur hidup dan dapat ditagih seketika apabila di masa depan terpidana memperoleh aset baru. KUHP Baru juga memperkenalkan jaring pengaman Dana Pemulihan Korban (*victim fund*) subsidair berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 187. Apabila terpidana terbukti miskin secara absolut (*insolvent*), negara wajib membayarkan talangan ganti rugi kepada anak korban melalui dana abadi, dan selanjutnya negara memegang hak regres (*right of recourse*) untuk menagih piutang tersebut kepada terpidana. Pengaturan ini diperkuat oleh UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang LPSK yang mempertegas wewenang sita jaminan sejak penyidikan (Pasal 20 ayat 4) serta pengelolaan Dana Abadi Korban.¹⁴

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Jan M. Otto, KUHP Baru telah memenuhi aspek kepastian substantif dengan menetapkan batas waktu lelang 30 hari yang rigid serta mekanisme *victim fund*. Namun, merujuk pada prinsip *congruence between official action and declared rule* dari Lon Fuller, kepastian hukum menuntut keselarasan mutlak antara

¹⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Pasal 19–22

hukum yang diumumkan dengan tindakan nyata aparat di lapangan. Ketidadaan instrumen teknis pencairan dana talangan korban menyebabkan norma progresif tersebut berisiko kehilangan moralitas internalnya (*inner morality of law*).

b. Penerapan Hak Restitusi dan Problematika Eksekusi pada Putusan PN Wonosari Nomor: 5/Pid.B/2026/PN Wno

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno, Majelis Hakim PN Wonosari menunjukkan penalaran yudisial (*ratio decidendi*) yang progresif dengan mengadopsi secara utuh Keputusan LPSK Nomor: R.0119/KEP/SMP-LPSK/03/Tahun 2026 sebesar Rp46.764.000,00.¹⁵ Hakim memosisikan pemulihan kerugian korban sebagai bagian tak terpisahkan dari keadilan pidana, menolak pembelaan ketidakmampuan ekonomi terdakwa, serta mencantumkan klausula lelang paksa 30 hari dan penjara pengganti proporsional 1 tahun.

Penalaran hakim tersebut secara tajam memisahkan antara tanggung jawab pidana atas perbuatan (*criminal liability*) dengan kewajiban memulihkan kerugian (*restorative obligation*). Majelis Hakim menegaskan bahwa klaim kemiskinan terdakwa tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapuskan hak pemulihan anak korban. Menerima pembelaan ketidakmampuan ekonomi tanpa uji forensik aset sama saja dengan melegalisasi impunitas finansial bagi pelaku kekerasan seksual. Putusan ini mengukuhkan standar baru bahwa perlindungan hak anak berada pada posisi supremasi hukum tertinggi yang wajib dikawal oleh kekuasaan yudisial.

Sikap progresif pengadilan ini sejalan dengan temuan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Painan, Muhammad Aditia, S.H.:¹⁶

"Dengan berlakunya KUHAP Baru, hakim di daerah didorong untuk tidak lagi ragu menjatuhkan restitusi secara progresif. Masuknya pasal eksekusi langsung dalam Pasal 181 KUHAP Baru merombak pola pikir kami di persidangan. Dulu, kami sering ragu mengabulkan restitusi karena tahu eksekusinya akan macet dan korban harus menempuh jalur perdata lagi yang memakan biaya. Sekarang, putusan pidana memiliki taring eksekutorial keperdataan yang serta-merta (immediately enforceable) tanpa perlu prosedur fiat eksekusi Ketua PN yang berbelit-belit."

Meskipun landasan normatif dalam amar putusan sangat kuat, pelaksanaan eksekusi di lapangan mengalami kemacetan total (*non-executable*).²² Terpidana Fransiscus Xaverius Heri Widodo terbukti miskin absolut tanpa aset terdaftar dan tidak memiliki rekening bank. Selain itu, terindikasi adanya taktik nominee di mana terpidana telah memindahtangankan kendaraan dan tanah keluarga kepada kerabatnya sesaat setelah proses hukum dimulai.

Kebuntuan eksekusi ini dibedah menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto melalui 5 (lima) faktor penentu efektivitas:

Pertama, Faktor Hukum (Regulasi). Terjadi kekosongan regulasi teknis (*regulatory vacuum*). Meskipun Pasal 183 jo. 187 KUHAP Baru menyediakan jaring pengaman *victim fund*, Pemerintah hingga kini belum mengundang Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana sebagaimana dimandatkan Pasal 188 KUHAP Baru. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Muhammad Aditia, S.H.:²¹

"Jika pelaku miskin absolut, UU No. 20 Tahun 2025 sebenarnya menyediakan katup penyelamat luar biasa berupa talangan Dana Pemulihan Korban (victim

¹⁵ Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R.0119/KEP/SMP-LPSK/03/Tahun 2026 tentang Penilaian Ganti Rugi, tanggal 9 Maret 2026

¹⁶ Wawancara langsung dengan Muhammad Aditia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada tanggal 12 Juli 2026

fund) oleh negara melalui LPSK. Namun, kendala hukumnya adalah, hingga saat ini Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana yang mengatur mekanisme teknis penganggaran, pengajuan, dan pencairan victim fund tersebut. Akibatnya, kami di pengadilan daerah tidak tahu harus mengarahkan keluarga korban ke mana saat aset pelaku terbukti nihil. Kami terpaksa menjatuhkan kurungan pengganti yang sebetulnya mencederai prinsip keadilan restoratif substantif bagi anak korban pencabulan."

Kedua, Faktor Penegak Hukum. Terjadi disfungsi koordinasi pada *Integrated Criminal Justice System* (ICJS). Penyidik kepolisian di tingkat hulu masih berpola pikir retributif konvensional (*offender-oriented*) yang hanya mengejar penahanan fisik tersangka. Ketiadaan investigasi finansial (*financial investigation*) dan kealpaan mengajukan sita jaminan (*conservatory attachment*) sejak tahap penyidikan memberikan ruang bagi pelaku untuk melarikan asetnya (*asset dissipation*). Akibatnya, JPU di tingkat hilir kehilangan seluruh objek sita lelang.

Ketiga, Faktor Sarana dan Fasilitas. Penegak hukum di daerah belum didukung oleh sistem penelusuran aset digital (*digital asset tracing*) yang terkoneksi langsung dengan basis data perbankan, pertanahan (BPN), dan administrasi kendaraan. Ketiadaan infrastruktur teknologi ini menyulitkan jaksa eksekutor membongkar kepemilikan terselubung (*beneficial ownership*) atau akun perbankan digital yang disembunyikan oleh terpidana.

Keempat, Faktor Masyarakat. Kesadaran hukum dan solidaritas sosial masyarakat masih belum berpihak pada pemulihan korban. Keluarga terpidana kerap memfasilitasi persembunyian aset atau bertindak sebagai nama pinjaman (*nominee*) untuk menghindarkan kekayaan terpidana dari jangkauan jurusita. Di sisi lain, keluarga korban dari kalangan prasejahtera sering kali pasif karena tidak memahami prosedur penagihan piutang restitusi pasca-putusan.

Kelima, Faktor Kebudayaan. Kultur hukum yang patriarkal dan serba tabu masih menyelimuti kasus kejahatan seksual anak. Stigma sosial yang dilayangkan masyarakat kepada anak korban dan keluarganya mendorong timbulnya budaya membisu (*culture of silence*). Keluarga korban memilih menyembunyikan kasus atau enggan menagih ganti rugi secara intensif karena takut memperpanjang sorotan negatif publik, yang pada akhirnya membiarkan terpidana lolos dari pertanggungjawaban ekonominya.

Implikasi dari kebuntuan eksekusi ini terlihat jernih saat dievaluasi melalui teori ICJS Muladi. Kegagalan pada sub-sistem penyidikan yang abai menyita aset jaminan (*input failure*) secara otomatis melumpuhkan efektivitas eksekusi oleh kejaksaan di tingkat hilir (*output failure*). Meskipun sub-sistem pengadilan (*process*) telah melahirkan putusan progresif, ketiadaan pilar pendukung menyebabkan keseluruhan rantai peradilan pidana terputus (*systemic failure*).

Kondisi empiris ini membuktikan bahwa Putusan PN Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno baru sebatas mewujudkan keadilan formal (*formal justice / paper victory*), namun gagal merealisasikan keadilan substantif (*substantive justice*). Pemulihan hak anak korban Guinevere Grizelle Yerikho terhenti di atas lembaran putusan karena uang ganti rugi tidak pernah diterima, sementara terpidana hanya menjalani pidana pengganti badan yang tidak menyentuh akar pemulihan fisik dan mental korban.

KESIMPULAN

Pengaturan hak restitusi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP berhasil mereformasi sistem penegakan hukum dari pola privat-fakultatif pada rezim UU LPSK Lama menjadi kewajiban publik yang bersifat *ex-officio*. KUHP Baru membekali Jaksa Penuntut Umum dengan kewenangan eksekusi langsung untuk menyita dan melelang aset

terpidana dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari pasca-putusan berkekuatan hukum tetap tanpa memerlukan *fiat* eksekusi perdata. Selain itu, KUHAP Baru mengukuhkan *debt survival doctrine* (penjara pengganti tidak menghapuskan utang perdata restitusi) serta menyediakan pranata Dana Pemulihan Korban (*victim fund*) subsidair dengan hak regres negara.

Penerapan hak restitusi pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 5/Pid.B/2026/PN Wno telah sesuai secara doktrinal dengan KUHAP Baru melalui pengabulan restitusi sebesar Rp46.764.000,00. Namun, eksekusi materiil di lapangan membentur kegagalan total akibat kondisi terpidana yang miskin secara absolut dan melakukan manipulasi aset. Kemacetan ini berakar pada ketiadaan investigasi finansial dan sita jaminan sejak hulu penyidikan kepolisian, serta belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah pelaksana pencairan Dana Pemulihan Korban berdasarkan Pasal 188 KUHAP Baru. Akibatnya, pemulihan korban hanya berhenti pada keadilan formalitas belaka tanpa mencapai keadilan substantif yang nyata.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana tata cara penganggaran dan penyaluran Dana Pemulihan Korban (*victim fund*) sebagaimana diamanatkan Pasal 188 KUHAP Baru agar jaring pengaman talangan negara dapat segera dioperasionalkan. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kejaksaan Republik Indonesia perlu menyusun pedoman operasional bersama yang mewajibkan penyidik melakukan investigasi finansial dan penyitaan jaminan aset (*conservatory attachment*) sejak awal penyidikan tindak pidana kekerasan seksual anak demi mencegah pelarian aset dan menjamin ketersediaan objek eksekusi pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2025). *Hukum Acara Pidana dalam Transisi Kodifikasi*. Jakarta: Diadit Media.
- Arief, B. N. (2023). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2025). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Hamzah, A. (2024). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP Baru*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2025). *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Modern*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2021). *Memahami Restitusi: Hak Korban atas Ganti Kerugian*. Jakarta: LPSK RI.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2023). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2021). *Kompensasi dan Restitusi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Rahardjo, S. (2022). *Ilmu Hukum: Sintesis Pemikiran Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Santoso, T. (2023). *Hukum Pidana Materiil Indonesia Pasca-Kodifikasi UU No. 1 Tahun 2023*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2014). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Yulia, R. (2023). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Zurnetti, A. (2023). *Hukum Penitensier Indonesia: Rekonstruksi Hak Korban dalam Sistem Pemidanaan*. Padang: Andalas University Press.
- Aldrin, R. T. P., Zurnetti, A., & Suryani, N. (2024). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam. *UNES Law Review*, 6(4), 11479–11486.
- Eddyono, S. W. (2025). Sita Jaminan Aset untuk Restitusi: Terobosan Hukum Acara Pidana Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(2), 189–205.
- Gunarto, M. P. (2025). Kebijakan Formulasi Sanksi Tindak Pidana dan Pemulihan Korban dalam KUHAP Baru. *Mimbar Hukum*, 37(2), 191–205.
- Harkrisnowo, H. (2024). Rekonstruksi Kultur Hukum Aparat Penegak Hukum Menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 402–418.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 1–10.
- Marasabessy, F. (2021). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 51(1), 43–55.
- Negara, B. (2022). Kelemahan Eksekusi Restitusi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 245–265.
- Suharyono, H. (2025). Perspektif Keadilan Korektif dalam Pemberian Restitusi Korban Kejahatan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 201–210.
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 12–25.
- Wibowo, A., & Ali, M. (2022). Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 1–15.
- Yulia, R. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(1), 1–15.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 5/Pid.B/2026/PN Wno